



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Layanan Asimilasi Kementerian Hukum dan HAM (NUSA TENGGARA TIMUR) (No. PP 28/PP/09)

No. SK :

Persyaratan

- berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : a. Asimilasi di Lingkungan Lapas Bagi Narapidana; b. Asimilasi Ke Lapas Terbuka Bagi Narapidana; c. Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga Bagi Narapidana; d. Asimilasi Bagi Anak

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;